

Research Article

Legal Philosophy as a Judge's Worldview in Handing Down Criminal Verdicts¹

Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (*Worldview*) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Agam Ibnu Asa^{1*}, Muhammad Mukhtasar Syamsuddin², Agus Wahyudi³, Agus Hamzah⁴

^{1,2}Program Doktor Filsafat Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

³Pusat Studi Pancasila, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia

*agam.ibnu.a@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

The development of modern legal science requires a strong philosophical foundation to address the complexities of contemporary legal issues. The philosophy of law functions not only as a theoretical reflection but also as a fundamental basis for building legal theory and judicial practice. This study aims to examine the role of the philosophy of law in the development of legal science and theory, and how various schools of the philosophy of law, including Natural Law, Utilitarianism, the Historical School, Sociological Jurisprudence, Legal Realism, Critical Legal Studies (CLS), Feminist Legal Theory (FLT), Responsive Law, and Progressive Law, shape judges' worldviews in delivering criminal verdicts. This research uses a juridical-philosophical method with a conceptual and normative approach. The results show that the philosophy of law plays a central role in testing the validity, methodology, and truth within legal science. Moreover, the application of various legal thought schools enables judges to balance legal certainty with substantive justice, while considering social dynamics and the moral values of society. This study concludes that the philosophy of law is not only a theoretical framework but also serves as an integral worldview for judges in enforcing law that is just and responsive to social changes.

Keywords: Philosophy of Law; Legal Theory; Judges' Worldview; Criminal Verdicts; Substantive Justice.

ABSTRAK

Perkembangan ilmu hukum modern memerlukan landasan filosofis yang kuat untuk mengatasi kompleksitas permasalahan hukum kontemporer. Filsafat hukum berfungsi tidak hanya sebagai refleksi teoretis tetapi juga sebagai dasar yang fundamental dalam membangun teori hukum dan praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran filsafat hukum dalam pengembangan ilmu hukum dan teori hukum, serta bagaimana berbagai aliran filsafat hukum, termasuk Hukum Kodrat, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, *Sociological Jurisprudence*, Realisme Hukum, *Critical Legal Studies (CLS)*, *Feminist Legal Theory (FLT)*, Hukum Responsif, dan Hukum Progresif, membentuk pandangan dunia hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-filosofis dengan pendekatan konseptual dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa filsafat hukum memainkan peran sentral dalam menguji validitas, metodologi, dan kebenaran dalam ilmu hukum. Selain itu, penerapan berbagai aliran pemikiran hukum memungkinkan hakim untuk menyeimbangkan

¹ Penelitian ini merupakan hasil kerja sama antara Penulis pada Program Doktor Filsafat Hukum, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada, dan Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.

kepastian hukum dengan keadilan substantif, dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan nilai-nilai moral masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa filsafat hukum bukan hanya kerangka teoretis, tetapi juga menjadi pandangan dunia integral bagi hakim dalam menegakkan hukum yang adil dan responsif terhadap perubahan sosial.

Kata Kunci: Filsafat hukum; Teori Hukum; Cara Pandang Hakim; Putusan Pidana; Keadilan Substantif

A. PENDAHULUAN

Hakim merupakan profesi yang identik dengan pemberian keadilan dan memiliki derajat kehormatan yang tinggi (Tanjung, Purwadi, & Hartiwiningsih, 2019). Nasib seseorang yang berperkara sangat tergantung pada bagaimana hakim memberikan pertimbangan dan putusan hukum. Hukum dapat dikatakan berawal dan berakhir pada putusan pengadilan, yang menunjukkan betapa pentingnya peran hakim dalam proses penyelesaian perkara. Oleh karena itu, kekuasaan kehakiman memiliki peran sentral dalam proses penegakan hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk melindungi seluruh bangsa dan rakyatnya berdasarkan hukum.

Pada dasarnya salah satu kewajiban negara adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk tindakan kriminal, serta menjalankan pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya hukum pidana sebagai upaya melindungi masyarakat. Negara memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi pidana, yang selanjutnya didelegasikan kepada penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (Supandriyo, 2019). Pengadilan sebagai bagian

dari sistem peradilan pidana memainkan peran sentral dalam penegakan hukum. Pengadilan berisi para hakim yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili berarti mewujudkan hukum dalam sebuah proses pergulatan kemanusiaan. Oleh karena itu, pengadilan yang tidak menjalin hubungan kemanusiaan antara hakim dan terdakwa sering dianggap sebagai tindakan yang tidak adil.

Isu mengenai keadilan dalam filsafat hukum, ilmu hukum, dan teori hukum tetap menjadi topik yang penting dan sering diperdebatkan. Pandangan dari aliran positivisme hukum dan Hukum Kodrat seringkali berbeda dalam cara mereka memandang hukum. Positivisme hukum memandang keadilan sebagai konsep moral yang tidak selalu sejalan dengan hukum yang berlaku, sementara Hukum Kodrat berpendapat bahwa hukum merupakan dasar dari kebenaran dan keadilan, sehingga hukum yang tidak adil dianggap bukanlah hukum (Ehrenberg, 2016). Praktik penegakan hukum di Indonesia, yang masih dipengaruhi oleh sistem *civil law*, menjadikan undang-undang sebagai acuan utama dalam menegakkan hukum. Hal ini membuat banyak hakim cenderung menggunakan (*worldview*) positivistik dalam

membuat pertimbangan dan putusan (Tanjung, Purwadi, & Hartiwiningsih, 2019).

Namun, hakim dalam menjalankan kewenangannya sering menimbulkan kontroversi di masyarakat. Hal ini terjadi karena putusan hakim yang dianggap bertentangan dengan asas keadilan dan kebermanfaatan yang dirasakan masyarakat, di mana hakim cenderung mengutamakan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan keadilan substantif. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan hal ini adalah kasus Nenek Rasminah. Rasminah, yang awalnya dibebaskan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian dijatuhi hukuman oleh Mahkamah Agung setelah Kasasi. Dalam putusan tersebut, meskipun ada perbedaan pendapat dari hakim Artidjo Alkostar yang berargumen bahwa Rasminah tidak bersalah, Majelis Hakim Mahkamah Agung tetap memutuskan bahwa Rasminah terbukti bersalah. Kasus ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan keadilan yang substansial. Dari perspektif filsafat hukum, kasus ini dapat dijadikan titik awal untuk memunculkan hipotesis bahwa cara pandang terhadap dunia (*worldview*) yang digunakan hakim dalam memandang hukum mempengaruhi pertimbangan dan putusannya. Apakah hakim lebih cenderung pada (*worldview*) positivistik dengan pertimbangan kepastian hukum semata, ataukah hakim lebih mengedepankan interpretasi hukum yang holistik dengan mempertimbangkan keadilan substantif.

Pertanyaan ini memunculkan persoalan yang perlu diselesaikan.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun, terkadang terdapat kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum yang ada dalam ketentuan hukum (*das sollen*) dan penerapan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam praktiknya (*das sein*). Salah satu penyebabnya adalah cara pandang dunia (*worldview*) yang dimiliki oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Filsafat hukum berperan fundamental dalam membentuk pandangan dunia ini, yang pada gilirannya mempengaruhi cara hakim memahami dan menerapkan hukum dalam kasus-kasus yang mereka hadapi. Aliran-aliran filsafat hukum, seperti Hukum Kodrat, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, *Sociological Jurisprudence*, Realisme Hukum, *Critical Legal Studies (CLS)*, *Feminist Legal Theory (FLT)*, Hukum Responsif, dan Hukum Progresif masing-masing memberikan perspektif yang berbeda mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan untuk mencapai keadilan substantif, bukan hanya kepastian hukum semata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana aliran filsafat hukum menjadi landasan (*worldview*) bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

Teori filsafat hukum digunakan untuk memahami bagaimana aliran filsafat hukum membentuk (*worldview*) hakim dalam proses pengambilan keputusan dalam perkara pidana.

Filsafat hukum berfungsi sebagai landasan yang mempengaruhi cara hakim menafsirkan hukum dan menerapkannya dalam praktik peradilan pidana. Berbagai aliran filsafat hukum, seperti Hukum Kodrat, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, *Sociological Jurisprudence*, Realisme Hukum, *Critical Legal Studies (CLS)*, *Feminist Legal Theory (FLT)*, Hukum Responsif, dan Hukum Progresif, menawarkan cara pandang yang berbeda dalam memahami keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Aliran-aliran ini mempengaruhi hakim untuk memilih pendekatan tertentu dalam membuat keputusan hukum, baik yang menekankan kepastian hukum (positivisme) maupun yang lebih menekankan keadilan substantif. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana (*worldview*) hakim yang dibentuk oleh aliran filsafat hukum ini mempengaruhi keputusan mereka dalam perkara pidana, serta mengatasi kesenjangan antara prinsip hukum (*das sollen*) dengan penerapan hukum yang sesungguhnya (*das sein*).

Penulis melakukan kajian literatur terhadap tema penelitian yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana kebaruan dari penelitian ini. Penelitian oleh Hutajulu (2015) mengkaji pengaruh filsafat hukum terhadap hakim dalam membuat putusan dengan menekankan pentingnya hukum yang kontekstual, namun belum membahas secara spesifik bagaimana aliran filsafat hukum tertentu membentuk (*worldview*) hakim dalam peradilan pidana. Penelitian Pranata, Indarti, dan Indraswari (2016)

membahas penemuan hukum oleh hakim dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang, tetapi tidak mengaitkannya dengan (*worldview*) filosofis yang mungkin memengaruhi proses tersebut. Sementara itu, Ali (2017) memaparkan berbagai aliran dalam filsafat hukum serta konsekuensi metodologisnya, namun belum menjelaskan bagaimana aliran-aliran tersebut membentuk cara pandang hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. Dabrowska (2021) menyatakan bahwa posisi filosofis bawah sadar hakim mempengaruhi interpretasi undang-undang, tetapi tidak menjelaskan secara eksplisit aliran filsafat hukum yang membentuk kerangka berpikir tersebut. Sedangkan Yanez (2016) membahas filsafat hermeneutika dan bagaimana hakim secara interpretatif memahami situasi orang lain untuk merespons tuntutan keadilan, namun tidak mengaitkannya dengan aliran filsafat hukum sebagai fondasi berpikir dalam menjatuhkan putusan pidana. Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam penelitian sebelumnya, yaitu belum adanya kajian yang secara langsung dan eksplisit menghubungkan antara aliran filsafat hukum sebagai (*worldview*) hakim dengan proses pengambilan keputusan dalam perkara pidana. Penelitian ini memiliki kebaruan dan keunikan karena tidak hanya mengkaji posisi filsafat hukum dalam hubungannya dengan teori hukum dan ilmu hukum, tetapi juga mengupas secara mendalam bagaimana berbagai aliran filsafat hukum seperti positivisme, naturalisme, dan

realisme berfungsi sebagai (*worldview*) yang mempengaruhi hakim dalam menilai, menafsirkan, dan menjatuhkan putusan pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian dalam bidang hukum, dengan pendekatan philosophical approach. Pendekatan filsafat hukum digunakan untuk mengupas isu hukum (*legal issue*) secara mendasar, menyeluruh, dan spekulatif. Hal ini sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Socrates bahwa filsafat bukan sekedar menjawab sebuah persoalan, akan tetapi bagaimana jawaban yang diperoleh kembali dipersoalkan hingga kesahihannya benar-benar teruji (Tahir et al., 2023). Bahan dalam penelitian ini merujuk pada data sekunder dengan kajian kepustakaan, dengan memberikan batasan pada teori atau aliran dalam filsafat hukum, putusan pengadilan dan hal-hal yang berkaitan dengan bahan topik permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memaparkan lebih jauh lagi bagaimana aliran filsafat hukum sebagai suatu (*worldview*) filosofis dengan memberikan cara pandang lebih komprehensif bagi hakim dalam membuat suatu pertimbangan hukum dalam penjatuhan putusan pidana.

C. HASIL & PEMBAHASAN

1. Posisi Filsafat Hukum Terhadap Teori Hukum dan Ilmu Hukum

Filsafat hukum merupakan cabang ilmu filsafat yang mengkaji hukum secara filosofis.

Filsafat hukum harus dibedakan dengan tegas dari ilmu hukum. Hal ini dapat dilihat dari cara pandang kedua kajian terhadap hukum. Filsafat hukum memberikan tekanan pada substansi atau isi dari hukum, sedangkan ilmu hukum lebih fokus pada bentuk atau struktur hukum itu sendiri. Filsafat hukum mempersoalkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat hukum, seperti tentang asal-usul hukum, hubungan hukum dengan nilai-nilai moral, keadilan, dan kebebasan (Varaba & Berebon, 2022). Filsafat hukum tidak hanya memandang hukum secara deskriptif, tetapi juga berusaha membongkar asumsi-asumsi yang mendasari gejala hukum, dengan pendekatan yang lebih reflektif (Prasetyo & Barkatullah, 2017). Oleh karena itu, filsafat hukum dapat dianggap sebagai *Grand Theory* dalam ilmu hukum positif karena memiliki tingkat abstraksi yang sangat tinggi dibandingkan dengan teori hukum dan ilmu hukum (Isharyanto, 2016).

Filsafat hukum berperan penting dalam memberikan pandangan yang lebih mendalam mengenai keadilan dan kebenaran yang menjadi dasar pengambilan keputusan dalam praktik hukum. Meskipun putusan hakim dalam pengadilan seringkali tampak praktis dan tidak langsung terkait dengan filsafat hukum, sebenarnya keputusan tersebut sering dipengaruhi oleh landasan filosofis yang dianut oleh hakim, terutama dalam mempertimbangkan keadilan sosial (Thekno, Wijaya, & Rasji, 2023). Filsafat hukum berusaha untuk memahami

realitas hukum di balik fenomena yang tampak di permukaan. Hal ini menjadikannya sebagai ilmu yang normatif, yang berusaha menyelidiki nilai-nilai yang mendasari hukum serta postulat-postulat yang menjadi dasar kaidah-kaidah hukum (Finnis, 2014). Dengan demikian, filsafat hukum tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga membantu memberikan arahan dalam praktik hukum yang lebih adil dan lebih bijaksana.

Dalam perkembangan ilmu hukum, filsafat hukum, teori hukum, dan praktik hukum saling terkait dan memberi kontribusi satu sama lain. Lapisan ilmu hukum menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke terdiri dari 3 tingkatan yaitu dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Bidang kajian dogmatika hukum adalah hukum yang sedang berlaku pada suatu sistem hukum tidak hanya hukum positif yang memang dibuat oleh penguasa namun meliputi juga hukum kebiasaan yang sudah dianggap sebagai hukum oleh kelompok masyarakat. Selanjutnya adalah teori hukum, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dari hukum, sehingga tugas teori hukum adalah sebagai landasan teoritis baik dalam penyusunan maupun penegakan hukum. Teori hukum juga berfungsi untuk memberikan metode yang paling tepat dalam pelaksanaan penegakan suatu hukum. Ketiga adalah filsafat hukum yang merupakan filsafat umum yang diterapkan pada hukum dan gejala hukum (Luthfi, 2022). Filsafat hukum berfokus pada pertanyaan dasar mengenai

hakikat hukum dan nilai-nilai moral serta keadilan, sementara teori hukum berfokus pada penjelasan praktis tentang struktur dan penerapan hukum. Ilmu hukum, di sisi lain, lebih menekankan pada penelitian empiris mengenai bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Namun, meskipun teori hukum dan ilmu hukum memberikan kerangka bagi penerapan hukum, faktor eksternal seperti politik dan kekuasaan sering memengaruhi bagaimana hukum diimplementasikan dalam praktik. Oleh karena itu, praktik hukum menjadi ruang di mana teori diuji dan dikembangkan lebih lanjut, sekaligus memberikan umpan balik untuk pengembangan filsafat hukum.

Filsafat hukum, dengan pendekatan reflektif dan normatifnya, berfungsi sebagai landasan dasar bagi teori hukum. Teori hukum memiliki tiga tugas utama: pertama, menganalisis dan menerangkan pengertian "hukum" dan konsep-konsep yuridis lainnya yang berkaitan dengan hukum; kedua, mengkaji hubungan antara hukum dan logika; ketiga, menyibukkan diri dengan aspek metodologi dalam penerapan hukum (Wijaya, 2022). Dengan demikian, teori hukum selalu didasarkan pada filsafat hukum tertentu, yang memberikan panduan mengenai landasan kekuatan mengikat suatu hukum dan kriteria dalam menilai keadilan hukum. Filsafat hukum berupaya mendalami hakikat hukum dan mencari dasar-dasar filosofis yang mendasari keberlakuan hukum di masyarakat. Secara keseluruhan, filsafat hukum memainkan peran

penting dalam pengembangan ilmu hukum, teori hukum, dan praktik hukum. Filsafat hukum berperan sebagai dasar normatif yang menguji metodologi dan validitas kebenaran dalam ilmu hukum serta menjadi landasan bagi pengembangan teori-teori hukum. Dalam praktik hukum, filsafat hukum berperan sebagai tawaran cara pandang (*worldview*) yang memberikan perspektif teoritis yang mendalam. Oleh karena itu, hubungan antara filsafat hukum, teori hukum, ilmu hukum, dan praktik hukum sangat erat dan saling mendukung dalam mengembangkan sistem hukum yang lebih adil dan efisien.

2. Peranan Filsafat Hukum Bagi Hakim Sebagai Cara Pandang (*Worldview*) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut Sistem Hukum Eropa Kontinental (*civil law*). Pembatasan peran hakim untuk membuat hukum di negara-negara menganut sistem (*civil law*) merupakan suatu kebijakan yang memiliki alasan dan tujuan sosial politiknya (Ramadhan, 2018). Belanda merupakan salah satu negara yang cukup lama menjajah Indonesia. Pengaruh Belanda dalam Sistem Hukum di Indonesia begitu kuat dan signifikan. Hukum Belanda sendiri berlandaskan pada prinsip individualisasi dan liberalisasi sebagaimana ciri hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) pada umumnya. Sistem hukum Belanda sebagaimana sistem hukum hukum Eropa Kontinental (*civil law system*) pada umumnya mengutamakan bentuk sistem hukum

tertulis, sedangkan politik pembangunan hukum nasional mengutamakan penggunaan peraturan perundang (Siregar, 2022). Tentunya sangat nampak pengaruh positivisme hukum terhadap sistem hukum Indonesia yang menganut model (*civil law*) terutama dalam penegakan hukum.

Sikap positivisme hukum dalam pemisahan secara tegas antara hukum dan moral berdampak pada aspek aksiologisnya yang berfokus pada aspek kepastian hukum (Herlambang, 2019). Pada pelaksanaannya dapat dilihat banyak putusan-putusan hakim yang dalam kenyataannya sering menimbulkan kontroversi. Tidak jarang terjadi terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan penjatuhan pidana secara timpang dan kurang adil (Tanjung, Purwadi, & Hartiwingsih, 2019). Tentunya rasa keadilan dalam masyarakat tidak akan bisa didekati hanya dengan sudut pandang positivistik, melainkan diperlukan optic lain yang lebih komprehensif melihat aspek substantif dalam masyarakat.

Secara teoritis, fenomena putusan-putusan hakim sangat dipengaruhi oleh model atau cara pandang (*worldview*) hakim dalam berhukum. Cara pandang hakim ini pada akhirnya akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan ini yang terus berulang kemudian akan menjadi budaya hukum bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam rangka menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperhadapkan kepadanya (Joni, 2024). Pada konteks ini, budaya hukum hakim dalam memutus perkara sangat ditentukan dan dibentuk oleh cara pandangnya dalam

berhukum. Cara pandang hakim yang sering digunakan pada akhirnya akan menjadi budaya hukum bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan terutama dalam rangka menjatuhkan putusan pidana.

Arus besar yang berkembang sebagai cara pandang hakim dalam merumuskan suatu putusan pidana yaitu dengan model pendekatan positivisme hukum. Positivisme hukum pada dasarnya berusaha menciptakan suatu hukum yang objektif maupun tertulis yang dibuat oleh negara untuk menciptakan keteraturan bagi masyarakatnya. Dengan hal tersebut maka akan menciptakan apa yang dikatakan sebagai asas kepastian hukum, dimana masyarakat tempat hukum berada terjamin secara pasti bahwa terdapat hukum yang mengaturnya tentang apa yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan (Julyano & Sulistyawan, 2019). Meskipun demikian positivisme hukum apabila digunakan sebagai satu-satunya cara pandang hakim dalam merumuskan suatu putusan, akan berdampak pada terhambatnya distribusi keadilan bagi masyarakat. Dalam kenyataannya banyak kasus yang oleh masyarakat dirasakan sebagai ketidakadilan namun menurut hukum dianggap sebagai sesuatu yang benar dan harus dipaksakan, sebagaimana terlihat dalam kasus sandal jepit di Palu, kasus Nenek Minah yang mencuri Kakao (buah coklat atau kakao) dan kasus-kasus serupa lainnya di Indonesia yang seyogyanya kasus tersebut tidak diproses secara hukum tetapi tetap diselesaikan melalui jalur

persidangan. Dengan kata lain positivisme hukum tidak mampu menjamin keadilan substantif yang merupakan tujuan akhir dari hukum itu sendiri. Apabila dijabarkan positivisme hukum memiliki beberapa kelemahan mendasar yang menyulitkan tercapainya keadilan substantif, hanya menghasilkan keadilan prosedural. Beberapa kelemahan tersebut antara lain. Positivisme hukum berusaha memisahkan hukum dari nilai-nilai seperti moral, padahal hukum positif selalu terikat pada ruang dan waktu, dan nilai-nilai tersebut mempengaruhinya. Pembagian objek hukum yang terlalu terpecah-pecah seringkali tidak menghasilkan pemahaman yang utuh tentang hukum. Positivisme hukum yang menekankan realitas, objektivitas, dan fakta sulit diterapkan pada masalah kemasyarakatan yang kompleks. Fokus pada prosedur hukum daripada pencapaian keadilan seringkali menghalangi upaya menemukan keadilan yang sesungguhnya, terutama jika prosedur dilanggar (Maryati, 2014; Adawiyah & Rozah, 2020).

Dengan melihat kelemahan-kelemahan pada cara pandang positivisme hukum. Filsafat hukum memberikan tawaran cara pandang hakim selain positivisme hukum yang dapat digunakan sebagai sudut pandang hakim dalam menginterpretasikan suatu hukum. Hal tersebut bertujuan supaya hakim tidak semata mengedepankan aspek kepastian hukum saja tetapi juga aspek keadilan dan kemanfaatan hukum. Cara pandang hakim (*worldview*) yang ditawarkan oleh filsafat hukum dapat dilihat dalam

aliran-aliran yang berkembang di dalamnya. Selain positivisme hukum; diantaranya Aliran Hukum Kodrat, Aliran Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, Aliran *Sociological jurisprudence*, Aliran Realisme Hukum, *Critical Legal Studies (CLS)*, *Feminist Legal Theorist (FLT)*. Hukum Responsif, dan Hukum Progresif. Beberapa model tawaran cara pandang tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Aliran hukum alam, atau sering dikenal sebagai Hukum Kodrat merupakan salah satu aliran filsafat hukum yang dipopulerkan oleh Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog abad ke-13, sebagai salah satu tokoh sentral dalam tradisi teori hukum alam. Dalam pandangan hukum moral alam bersumber dari akal manusia dan dapat dipahami melalui pengamatan terhadap alam dan tindakan manusia. Bagi Aquinas, hukum alam adalah bagian dari ordo divinus (ordo ilahi) yang lebih besar dan merupakan bagian dari hukum Tuhan (Hibbs, 2023). Dalam "*Aristotle's Philosophy of Law*" yang dibahas dalam "*A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*", pandangan Aristoteles tentang hukum alam berfokus pada prinsip bahwa hukum adalah bagian dari rasionalitas manusia yang mendukung pencapaian tujuan alami atau telos hidup manusia, yaitu kebahagiaan (eudaimonia). Hukum alam bagi Aristoteles bukanlah perintah eksternal, melainkan panduan rasional yang membantu individu hidup sesuai dengan kebajikan dan keadilan. Ia membedakan antara

hukum alam yang bersifat universal dan moral, dan hukum positif yang ditetapkan oleh negara. Namun, hukum positif haruslah sejalan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam hukum alam, karena jika tidak, hukum positif dianggap tidak sah. Secara keseluruhan, Aristoteles memandang hukum alam sebagai dasar moral yang memandu tatanan sosial dan kehidupan yang adil, dengan tujuan mencapai kebaikan bersama dalam masyarakat (Miller Jr, 2015).

Dalam artikel yang berjudul "*Natural Law Theories*", menjelaskan berbagai teori hukum alam dengan menekankan bahwa hukum alam bersifat universal dan tidak bergantung pada hukum positif yang diciptakan oleh manusia. Crowe memaparkan bahwa hukum alam mengacu pada prinsip-prinsip moral atau etika yang ada secara inheren dalam alam semesta, yang bisa ditemukan melalui akal dan pengamatan manusia terhadap dunia natural. Salah satu pokok utama dalam pandangan Crowe adalah bahwa hukum alam bukan hanya sekedar seperangkat aturan, melainkan sebuah sistem moral yang dapat membimbing pembuatan hukum yang lebih adil. Dengan demikian, meskipun hukum positif dan hukum alam mungkin tidak selalu selaras, teori hukum alam memberikan kerangka moral yang penting untuk mengevaluasi dan memperbaiki hukum yang ada (Crowe, 2016). Hal tersebut termasuk dalam evaluasi dalam proses penegakan hukum. Hukum alam tidak sekedar sebagai mata ukuran bagi hukum positif, tetapi juga sebagai batu penguji.

Jika hukum positif nyata-nyata bertentangan dengan hukum alam, maka hukum positif itu dapat dikesampingkan atau dilanggar; ketika terjadi pertentangan hukum positif dan hukum alam, yang diutamakan ialah hukum alam (Thekno, Wijaya, & Rasji, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa hukum alam memiliki kekuatan yang sama halnya dengan hukum positif, selain itu substansi hukum positif harus selaras dengan hukum alam. Hukum alam juga dapat dipahami sebagai bagian dari ajaran moral.

Hukum alam sebagai suatu bagian dari sistem moral memaknai keadilan sebagai hukum yang terakhir dari perkembangan alam semesta. Hal tersebut yang membuat hukum alam memiliki posisi sangat tinggi dalam pembentukan hukum (Erwin, 2018). Mengingat hukum alam dianggap sebagai ketentuan yang benar dan baik menurut rasio, tidak mungkin salah, dan pasti adil. Bahkan bagi Grotius, kebenaran dalam hukum alam tidak dapat diganggu gugat (Mochtar & Hiariej, 2024). Oleh karena itu ada konsekuensi logis yang harus dipatuhi bahwa pada proses pembentukan hukum, para pembentuk hukum harus tunduk pada hukum alam, dengan setiap produk hukum yang dibuat harus tidak boleh bertentangan dengan hukum alam. Pandangan tersebut berlaku juga dalam proses penegakkan hukum. Cara pandang hakim (*worldview*) akan menentukan bagaimana nasib dari seseorang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana juga harus memandang hukum positif sebagai suatu hukum yang tidak terpisahkan dari hukum alam.

Pertimbangan hukum yang filosofis harus tetap mengacu pada muatan moralitas yang ada dalam hukum alam, sehingga keadilan yang akan tercapai bukanlah hanya atas keadilan prosedural saja tetapi juga keadilan yang mengacu pada Hukum Kodrat yang mengedepankan aspek moralitas dari suatu hukum.

Pada perkembangannya dalam filsafat hukum muncul aliran Utilitarianisme sebagai salah aliran filsafat hukum yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum. Utilitarianisme adalah sekumpulan teori etika konsekuensial yang mendorong tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi mayoritas populasi. Meskipun berbagai macam Utilitarianisme mengakui karakterisasi yang berbeda, ide dasar dibalik semuanya adalah untuk dalam suatu pengertian memaksimalkan utilitas, yang sering kali didefinisikan dalam istilah kesejahteraan atau konsep terkait. Sebagai contoh, Jeremy Bentham, pendiri Utilitarianisme, menggambarkan utilitas sebagai sifat dalam suatu objek, yang dengannya objek tersebut cenderung menghasilkan manfaat, keuntungan, kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerugian, rasa sakit, kejahatan, atau ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan (Daher, 2018; Sistyawan et al., 2024). Utilitarianisme adalah salah satu versi dari konsekuensialisme, yang menyatakan bahwa konsekuensi dari suatu tindakan adalah satu-satunya standar benar dan salah. Berbeda dengan bentuk lain dari

konsekuensialisme, seperti egoisme dan altruisme, Utilitarianisme mempertimbangkan kepentingan semua makhluk secara setara.

Dalam artikel "*Evolution and Utilitarianism*" (Jaquet, 2018) membahas bagaimana teori evolusi dapat menjelaskan asal-usul moralitas manusia, khususnya dalam kaitannya dengan Utilitarianisme. Ia berpendapat bahwa Utilitarianisme, yang fokus pada pencapaian kesejahteraan terbesar bagi banyak orang, bisa dilihat sebagai bentuk moralitas yang berkembang secara evolusioner untuk mendukung kehidupan sosial yang lebih kooperatif dan menguntungkan bagi kelompok. Jaquet menyoroti bagaimana perilaku altruisme, atau kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, dapat berakar dalam kebutuhan evolusioner untuk bekerja sama dalam kelompok. Ia juga menunjukkan bahwa meskipun Utilitarianisme mendorong kebahagiaan dan kesejahteraan terbesar, hal ini dapat dijelaskan dalam kerangka seleksi alam yang mengutamakan keuntungan kooperatif. Namun, Jaquet juga mengakui bahwa penerapan prinsip-prinsip Utilitarianisme dalam kehidupan sosial manusia yang kompleks memunculkan tantangan, terutama dalam hal mengukur dan membandingkan kebahagiaan atau kesejahteraan individu secara objektif.

Maciej Juzaszek, mengintegrasikan teori Utilitarianisme dengan pandangan sosiologis dari Émile Durkheim, menekankan bahwa Utilitarianisme tidak hanya berfokus pada kebahagiaan individu, tetapi juga pada

kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Juzaszek berargumen bahwa teori Durkheimian mengajarkan pentingnya norma sosial dan solidaritas kolektif dalam membentuk moralitas, yang mana harus tercermin dalam hukum yang mendukung moralitas sosial dan stabilitas masyarakat. Selain itu, ia mengkritik Utilitarianisme tradisional yang terlalu terfokus pada manfaat individu, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur sosial dan norma-norma yang mengikat masyarakat. Menurutnya, pendekatan Utilitarianisme Durkheimian menggabungkan kebahagiaan individu dengan kepentingan sosial yang lebih luas, sehingga hukum dan moralitas tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat kohesi sosial melalui penerapan norma-norma yang diterima bersama (Juzaszek, 2023). Dalam konteks penjatuhan putusan pidana, implementasi utilitarianisme sebagai cara pandang bagi hakim (*worldview*) dapat dilihat dalam upaya untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial melalui keputusan hukum yang tidak hanya mempertimbangkan hukuman bagi individu pelaku, tetapi juga dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengadopsi pandangan utilitarian, hakim dapat menilai tindakan yang diambil dalam proses pidana berdasarkan sejauh mana keputusan tersebut dapat menghasilkan manfaat terbesar bagi mayoritas anggota masyarakat, termasuk upaya untuk memulihkan harmoni sosial dan mencegah kerugian lebih lanjut. Sebagai contoh,

selain menghukum pelaku, hakim dapat mempertimbangkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari tujuan hukum, dengan harapan agar pelaku dapat kembali berkontribusi positif pada masyarakat, sehingga menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Durkheimian Utilitarianisme, yang mengedepankan pentingnya norma sosial dan solidaritas kolektif dalam memelihara stabilitas sosial, serta menekankan bahwa hukum harus mencerminkan moralitas yang dapat mempererat kohesi sosial dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Apabila Utilitarianisme menitikberatkan pada asas kebermanfaatan, pada perkembangannya muncul Mazhab Sejarah sebagai salah satu usaha memandang hukum sebagai cerminan jiwa bangsa.

Mazhab Sejarah; Friedrich Carl von Savigny (1779 -1861) dianggap sebagai 'Bapak Sekolah Sejarah Yurisprudensi' dan Jerman dikatakan sebagai 'tempat lahirnya Sekolah Sejarah'. Bahkan, ia dianggap sebagai bapak yurisprudensi modern di Jerman. Savigny mengembangkan cabang baru yang sistematis dari studi hukum yaitu Sekolah Sejarah berdasarkan konsepnya tentang *Volkgeist*. Savigny percaya bahwa seseorang dapat memahami apa sebenarnya hukum hanya jika ia mempelajari keterkaitan hukum dan masyarakat atau semangat orang-orang masyarakat. Dalam pemahamannya, sifat dari sistem hukum tertentu tercermin dalam semangat orang-orang yang

mengembangkannya. Dengan demikian, ia menganggap bahwa hukum negara mana pun harus mencerminkan semangat nasional yang sering disebut *Volkgeist* (Pandit, 2023).

Salah satu kontribusi penting dari Savigny yaitu dengan tawaran pendekatan baru dalam perkembangan hukum yang keluar dan memisahkan diri dari dominasi aliran hukum alam dan positivisme hukum. Pada konteks ini Savigny tidak sepenuhnya anti pada kodifikasi, namun dirinya menginginkan bahwa hukum yang terkodifikasi harus benar-benar menggali dan mencerminkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Bagi Savigny hukum yang terkodifikasi sudah selayaknya berjalan secara alamiah sebagaimana perkembangan manusia yang berkembang secara biologis yang natural. Dalam hal ini Savigny menawarkan pendekatan yang bersifat *bottom up* dan berusaha meninggalkan pendekatan yang bersifat *top down* (Latipulhayat, 2015). Pada sisi yang lain Savigny menolak usulan untuk membentuk hukum yang berlaku secara universal, sebab dalam refleksi historisnya diketahui bahwa hukum itu tumbuh secara alamiah di masyarakat dan tidak dibuat secara sengaja. Hukum menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang dapat dilihat dalam wujud perilaku masyarakat seperti juga bahasa dan tata krama. Ia menjadi satu kesatuan dengan aspek sosial lainnya, berasal dari kesadaran masyarakat dan jiwabangsa (*spirit of the people, volksgeist*), dan karena itu hukum

dikatakan sebagai manifestasi jiwa bangsa (Aulia, 2020).

Mazhab Sejarah pada dasarnya sama dengan aliran Hukum Kodrat yang sama-sama tidak memisahkan antara hukum dan moral dan juga tidak memisahkan antara hukum dengan fakta. Konsekuensi dari tesis tersebut yaitu bahwa hukum merupakan suatu hal yang tidak perlu dibuat karena dia tumbuh dan berkembang selaras dengan masyarakat. Hal tersebut berkonsekuensi pada Mazhab Sejarah yang secara metodologi menggunakan model pendekatan doktrinal-deduktif, hukum dianggap sebagai manifestasi jiwa suatu bangsa dan non-doktrinal-induktif yang memandang organisasi hukum terejawantahkan dalam perilaku dan sosialitas masyarakat secara makro. Pendekatan Mazhab Sejarah dapat digunakan oleh hakim dalam memutuskan suatu kasus pidana. Penyelesaian perkara pidana berbasis hukum adat merupakan salah satu relevansi dari Mazhab Sejarah (Ali, 2017). Pada tataran implementatif hakim dapat menggunakan cara pandang (*worldview*) Mazhab Sejarah dalam membuat pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dengan menggali nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat dengan tidak meninggalkan asas legalitas dari suatu peraturan di dalam KUHP maupun KUHP. Kepastian hukum tidak lagi menjadi salah satu tujuan utama yang harus dikedepankan, melainkan ada aspek moralitas yang tidak serta-merta bisa dipisahkan dari interpretasi suatu aturan hukum oleh hakim.

Sehingga nantinya putusan hakim pidana akan lebih mengarah pada upaya mendialogkan antara aspek keadilan dan kepastian hukum dengan merujuk pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Apabila positivisme hukum menawarkan cara pandang yang kaku yang kemudian ditentang oleh Mazhab Sejarah dengan tawaran cara pandang terhadap hukum yang lebih adanya, maka *Sociological Jurisprudence* merupakan aliran yang muncul untuk menengahi pertentangan positivisme hukum dan Mazhab Sejarah. Positivisme hukum dengan tesisnya yang memisahkan antara moral dan hukum yang kemudian ditentang oleh Mazhab Sejarah dengan tesisnya bahwa hukum itu tidak terpisah dengan moral dan fakta. Pertentangan keduanya kemudian melahirkan aliran *Sociological Jurisprudence*. Aliran tersebut merupakan pendekatan dalam filsafat hukum yang menekankan hubungan antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini berusaha memahami hukum sebagai fenomena sosial yang berkembang dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai instrumen yang berfungsi untuk mengatur hubungan sosial, memperbaiki struktur masyarakat, dan menanggapi perubahan sosial.

Tamanaha menganggap bahwa *Sociological Jurisprudence* memiliki peran penting dalam memahami interaksi antara hukum dan

masyarakat. Ia menyoroti bagaimana pemikiran ini menentang pandangan tradisional yang melihat hukum hanya sebagai aturan normatif yang berdiri sendiri. Sebaliknya, *Sociological Jurisprudence* memperkenalkan ide bahwa hukum berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, yang mana dapat memperbaiki, merespons, atau bahkan merintang perubahan sosial. Tamanaha memandang *Sociological Jurisprudence* sebagai pendekatan yang memberi sumbangan penting dalam teori hukum dengan menyadarkan kita bahwa hukum adalah sesuatu yang tidak terlepas dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat (Tamanaha, 2020). *Sociological Jurisprudence* memandang hukum harus dilihat sebagai fenomena sosial yang berkembang sesuai dengan kebutuhan dan konflik dalam masyarakat. Krygier mengajukan gagasan bahwa hukum formal dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat (aturan hidup) saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain, bukanlah entitas yang terpisah. Dia juga mengkritik formalisme hukum yang memandang hukum secara terpisah dari realitas sosial, serta mendukung pluralisme hukum, yang mengakui bahwa berbagai sistem hukum dapat eksis dalam masyarakat. Bagi Krygier, hukum tidak hanya mencerminkan realitas sosial yang ada, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi alat perubahan sosial yang dapat mengubah struktur sosial yang tidak adil. Pendekatan ini menjadikan *Sociological Jurisprudence* sebagai sarana untuk

memahami dinamika hukum yang tidak hanya terkait dengan aturan formal, tetapi juga dengan norma sosial yang lebih luas.

Pendekatan yang digunakan *Sociological Jurisprudence* lebih kepada pendekatan sosiologis. Menurut Roscoe Pound hukum harus dilihat sebagai lembaga kemasyarakatan yang berfungsi memenuhi kebutuhan sosial serta juga diharuskan memahami hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakan dengan hukum yang tertulis (*law in books*). Hal tersebut yang kemudian membuat hukum dianggap sebagai alat rekayasa sosial dalam membangun masyarakat (*tools of social engineering*). Sehingga dalam hal ini dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana mengubah perilaku warga masyarakat, menunjukkan bahwa hukum sebagai *agent of change* yang merupakan pelopor dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat menurut (Suteki & Taufani, 2018). *American Sociological Jurisprudence* atau sering dikenal *Sociological Jurisprudence* menjadikan norma positif dalam sistem perundang-undangan sebagai acuan, tetapi bukan dipandang sebagai hukum yang mutlak, melainkan sebagai panduan dalam upaya menyelesaikan suatu kasus konkret (Ali, 2017). Menurut Ehrlich mereka yang berperan sebagai pihak yang mengembangkan sistem hukum termasuk profesi hukum harus mempunyai hubungan-hubungan erat dengan nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh masyarakat yang bersangkutan (Erwin, 2018).

Dalam implementasi *Sociological Jurisprudence* dalam peradilan pidana, hakim diharapkan untuk menggunakan cara pandang (*worldview*) yang komprehensif. Tuntutan bagi seorang hakim tidak hanya melihat hukum sebagai aturan yang kaku dan terpisah dari kenyataan sosial, melainkan untuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi tindakan terdakwa. Berdasarkan pendekatan ini, hakim seharusnya memahami hukum sebagai alat yang dapat merespons perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat, serta berfungsi untuk memperbaiki struktur sosial yang ada. Dalam hal ini, keputusan hakim tidak hanya mengacu pada hukum tertulis, tetapi juga pada norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk mengadaptasi keputusan mereka sesuai dengan dinamika sosial, memperhatikan dampak sosial dari keputusan hukum, serta melihat hukum sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan merespons ketidakadilan struktural yang mungkin ada dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, fakta sosial dan hukum positif sama-sama dipertimbangkan dalam membuat pertimbangan hukum. Sehingga ketika hakim memutus suatu perkara pidana, yang dilihat dan diinterpretasikan bukan semata delik atau muatan pasal dalam KUHP yang kemudian dicocokkan dengan perbuatan pidana yang terjadi. Lebih jauh dari itu hakim dalam hal ini dituntut untuk memadukan

antara hukum positif yang formalistik dengan kenyataan hukum (fakta hukum). Hal tersebut agar aspek kemanfaatan hukum dan kepastian hukum tidak saling menegaskan satu dengan yang lainnya.

Aliran Realisme Hukum merupakan aliran selanjutnya berkembang yang tidak berbeda jauh dari *Sociological Jurisprudence*. Pandangan Realisme Hukum (*Legal Realism*) memandang hukum tidak statis dan selalu tidak bergerak secara terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat (Adygezalova, 2018). Realisme Hukum lebih menekankan pada fakta daripada teks hukum. Konsepsi-konsepsi teoritis tidak begitu dipertimbangkan melainkan fakta empiris yang ditekankan. Realisme Hukum dapat dipahami juga mirip dengan *Sociological Jurisprudence* dan Mazhab Sejarah dimana mereka sama-sama berpandangan bahwa tujuan hukum harus selaras dengan tujuan masyarakat.

Pandangan Realisme Hukum menekankan bahwa hukum bukan sekadar sistem aturan yang kaku dan terpisah dari kehidupan sosial, melainkan suatu proses yang dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan psikologis yang ada dalam masyarakat. Realisme Hukum berargumen bahwa keputusan hukum sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti pengalaman hakim, nilai pribadi, dan situasi konkret yang dihadapi dalam kasus tertentu, sehingga hukum tidak selalu diterapkan secara mekanis atau objektif. Hal ini berbeda dengan positivisme

hukum yang lebih fokus pada aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan menganggap hukum sebagai seperangkat norma yang harus diikuti tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau moralnya. Dengan demikian, Realisme Hukum menyoroti dinamika dan konteks dalam penegakan hukum, sedangkan positivisme hukum lebih menekankan pada struktur aturan yang tegas dan terpisah dari aspek sosial (Dyrda, 2018). Realisme Hukum dipandang sebagai warisan yang lebih dari sekadar kritik terhadap positivisme hukum, melainkan sebagai pendekatan yang menekankan hubungan antara hukum dan realitas sosial. Dagan mengemukakan bahwa Realisme Hukum menyoroti bahwa hukum bukan sekadar sistem aturan yang kaku, melainkan proses yang dinamis yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi. Hukum tidak hanya diterapkan oleh hakim secara mekanis, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai, pengalaman, dan situasi konkret yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, warisan sejati dari Realisme Hukum terletak pada pemahaman bahwa hukum harus dipahami dalam konteks sosial dan empiris, yang menantang pandangan formalistik dan menekankan pentingnya memperhatikan realitas kehidupan sosial dalam pembuatan keputusan hukum (Dagan, 2018). Guastini berargumen bahwa meskipun hukum tetap berbasis pada aturan yang sah menurut sistem hukum positif, keputusan hukum tidak hanya didasarkan pada teks undang-undang yang kaku, tetapi juga

dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Oleh karena itu, Realisme Hukum menegaskan bahwa hukum adalah sebuah proses dinamis, yang diterapkan oleh hakim dengan mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang, bukan sekadar penerapan aturan secara mekanis. Pandangan ini menjadikan Realisme Hukum sebagai pendekatan positivistik yang lebih realistis dan responsif terhadap kompleksitas dunia nyata dalam penegakan hukum (Guastini, 2020).

Implementasi pandangan Realisme Hukum sebagai cara pandang (*worldview*) dalam pengambilan keputusan, hakim diharuskan untuk tidak hanya mengacu pada teks undang-undang yang rigid, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang di masyarakat. Hakim seharusnya tidak hanya menerapkan hukum secara mekanistik, melainkan juga mempertimbangkan konteks sosial dan keadaan spesifik dari tiap kasus. Pendekatan ini mengakui bahwa pengamalan, nilai-nilai, dan latar belakang hakim mempengaruhi cara mereka memutuskan, menjadikan keputusan hukum lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Dengan demikian, Realisme Hukum menantang pendekatan formalistik, dengan menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu proses yang hidup, yang berkembang seiring kebutuhan dan realitas sosial, bukan sekadar kumpulan aturan yang terpisah dari kehidupan sosial. Hakim

yang menerapkan aliran Realisme Hukum akan mencoba memahami realitas lebih dalam lagi dengan tidak semata memahami teks-teks hukum yang terkodifikasi. Aspek pertimbangan paling penting bagi hakim yang realis yaitu fakta empiris yang selalu berubah secara dinamis.

Critical Legal Studies (CLS); (*CLS*) menawarkan kritik mendalam terhadap struktur hukum yang ada, dengan menyatakan bahwa hukum bukanlah sistem objektif atau netral, melainkan dipengaruhi oleh kekuatan politik dan sosial yang dominan. West (2021) dalam *Critical Legal Studies and a Liberal Critic* menjelaskan bahwa meskipun kritik *CLS* sering dianggap radikal, ada ruang bagi pendekatan liberal yang mencoba menyeimbangkan kritik terhadap hukum dengan menawarkan solusi yang lebih progresif. *CLS* menyoroti bagaimana hukum sering kali melayani kepentingan kelompok dominan dan mengabaikan nilai-nilai keadilan sosial yang lebih luas (West, 2021). Dalam hal ini, hak-hak individu, yang sering dipandang sebagai inti dari sistem hukum liberal, sebenarnya digunakan untuk mempertahankan struktur sosial yang tidak adil, memperkuat ketidaksetaraan, dan memperkuat dominasi kelompok tertentu. Dengan cara ini, *CLS* mempertanyakan efektivitas dan keadilan sistem hak dalam menghadirkan perubahan sosial yang bermakna (Kennedy, 2021).

Bahwasanya *CLS* muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan terhadap liberalisme hukum yang dianggap memberikan solusi semu

terhadap ketidakadilan struktural, dan *CLS* berupaya mengungkap bagaimana hukum sering berfungsi untuk mempertahankan status quo, bukan sebagai mediator yang adil (Boyle, 1985). *Critical Legal Studies (CLS)* kini menghadapi tantangan baru dalam relevansinya di era kontemporer, dimana ide-ide tradisional *CLS* sering kali dianggap "terlalu teoritis" atau "terlalu radikal" untuk diterapkan dalam praktik hukum saat ini. Stewart berargumen bahwa meskipun *CLS* berhasil mengungkap ketidaksetaraan struktural dalam hukum, gerakan ini sering kali "terhantui" oleh kritik terhadap ketidakmampuannya memberikan solusi praktis terhadap masalah-masalah sosial yang mendalam. Dalam pandangannya, meskipun *CLS* berhasil meruntuhkan anggapan bahwa hukum adalah sistem yang netral, gerakan ini kini perlu mengatasi kritik terhadap keterbatasan penerapannya dalam dunia nyata, yang semakin kompleks dan terfragmentasi. Oleh karena itu, Stewart menekankan perlunya evolusi dalam pendekatan *CLS* agar dapat lebih relevan dalam menghadapi tantangan sosial dan hukum di abad ke-21 (Stewart, 2020). Hal tersebut juga berlaku dalam penegakan hukum. dalam kacamata *CLS* penegakan hukum dipandang sebagai sebuah proses yang tidak netral dan seringkali dipengaruhi oleh struktur sosial dan politik yang ada dalam masyarakat. Salojärvi mengungkapkan bahwa gerakan *Critical Legal Studies (CLS)* menantang pandangan tradisional yang melihat hukum sebagai sistem objektif, dengan

berpendapat bahwa hukum lebih sering digunakan untuk mempertahankan status quo dan mendukung kepentingan kelompok dominan. Dalam konteks penegakan hukum, CLS menekankan bahwa keputusan hukum bukanlah hasil penerapan aturan yang murni dan obyektif, melainkan cenderung mencerminkan dan memperkuat ketidaksetaraan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam perspektif CLS tidak hanya dilihat sebagai tindakan yang mengikuti aturan secara mekanistik, tetapi sebagai alat yang dipengaruhi oleh kekuasaan, yang sering kali mengabaikan keadilan sosial yang sejati (Salojärvi, 2019). Implementasi pandangan *Critical Legal Studies (CLS)* sebagai cara pandang (*worldview*) bagi hakim dalam peradilan pidana Indonesia mengharuskan hakim untuk tidak hanya menerapkan hukum secara kaku berdasarkan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi setiap kasus. Dengan perspektif CLS, hakim diajak untuk menyadari bahwa hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan struktur kekuasaan yang ada dan dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim perlu lebih sensitif terhadap kondisi sosial terdakwa, seperti faktor kemiskinan, latar belakang budaya, atau diskriminasi yang mungkin mempengaruhi perilaku kriminal. Dalam peradilan pidana, CLS mendorong hakim untuk lebih kritis terhadap norma hukum yang ada dan berusaha mencapai keadilan yang lebih substantif, dengan

memperhatikan ketidaksetaraan yang ada dalam sistem hukum dan mendorong hasil keputusan yang lebih adil dan berimbang bagi semua pihak, terutama yang terpinggirkan.

Feminist Legal Theory (FLT) adalah aliran dalam Filsafat Hukum yang muncul sebagai cabang dari paradigma *Critical Theory*. FLT berfokus pada pemikiran yang mengkritisi penerapan hukum terhadap perempuan serta upaya untuk mengatasi diskriminasi yang sering kali dialami perempuan dalam sistem hukum. Aliran ini bertujuan untuk melakukan terobosan dengan menyoroti ketidakadilan dalam penerapan hukum terhadap perempuan dan berusaha menciptakan sistem hukum yang lebih setara dan adil (Sulistiyawan, 2018).

Teori hukum feminis, sebagaimana dibahas dalam berbagai tulisan, berusaha menantang struktur hukum tradisional yang sering mengabaikan atau meminggirkan pengalaman dan perspektif perempuan. Dalam artikel "*Law, Race and Gender: Elements for the Construction of a Feminist Legal Theory Suitable to Black Feminism*", para penulis berargumen bahwa teori hukum feminis perlu lebih sensitif terhadap pertemuan antara ras dan gender, khususnya dalam konteks feminisme kulit hitam. Mereka menyoroti bagaimana teori hukum feminis mainstream sering kali mengabaikan tantangan unik yang dihadapi perempuan kulit hitam, yang mengalami penindasan berdasarkan ras dan gender. Interseksionalitas ini sangat penting dalam membangun teori hukum feminis yang

lebih inklusif, yang mengakomodasi kebutuhan dan kenyataan spesifik perempuan kulit hitam, bukan hanya mengandalkan pendekatan seragam yang berpotensi memperkuat ketidaksetaraan dalam ras dan gender (Calil & Markman, 2020)

Selain itu, penghapusan kekerasan seksual menjadi fokus penting dalam teori hukum feminis. Teori ini memainkan peran dalam menggeser cara hukum memperlakukan kekerasan seksual, dengan mengadvokasi sistem hukum yang lebih mengenali trauma korban dan memastikan keadilan bagi penyintas. Para pemikir hukum feminis berupaya keras mereformasi hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual, meninggalkan sikap menyalahkan korban, dan beralih pada pendekatan yang lebih berfokus pada penyintas. Perubahan ini mencerminkan tujuan feminisme yang lebih luas, yakni membongkar struktur patriarki dalam hukum yang memperpanjang kekerasan berbasis gender. Melalui upaya-upaya ini, teori hukum feminis bertujuan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya menangani kekerasan seksual, tetapi juga mencegahnya melalui transformasi budaya dan sosial yang lebih mendalam (Widyawati, Pujiyono, Rochaeti, 2021).

Implementasi *Feminist Legal Theory (FLT)* dalam peradilan pidana mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan pengalaman perempuan dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang lebih luas, bukan hanya sekedar menerapkan hukum secara mekanis. Dengan

menggunakan cara pandang (*worldview*) FLT, hakim diharapkan dapat melihat bahwa hukum tidak selalu netral dan seringkali memperkuat ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual atau diskriminasi berbasis gender. Hakim perlu menyadari pentingnya interseksionalitas, yakni memahami bagaimana faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, dan latar belakang budaya turut mempengaruhi pengalaman perempuan dalam proses peradilan. Dengan pendekatan ini, hakim tidak hanya fokus pada teks hukum, tetapi juga mengakui pengalaman hidup korban dan memberikan keputusan yang lebih sensitif terhadap isu-isu gender, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih substansial dan mengurangi ketidaksetaraan dalam sistem hukum pidana. Pendekatan ini juga mendorong perubahan dalam cara hukum memperlakukan korban kekerasan seksual, dengan fokus pada pemulihan dan keadilan bagi penyintas, serta pencegahan kekerasan di masa depan.

Hukum Responsif merupakan teori yang dikembangkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick sebagai respons terhadap kritik Neo-Marxis terhadap liberal legalism. Teori ini berangkat dari tesis liberalisme hukum yang memandang hukum sebagai institusi mandiri dan otonom, yang terwujud dalam rezim *rule of law*. Dalam kerangka ini, hukum diyakini memiliki kapasitas untuk mengendalikan model represif serta menjaga integritasnya (Sulaiman & Nasir, 2023). Pencarian terhadap konsep Hukum

Responsif telah menjadi bagian penting dalam perkembangan teori hukum modern. Upaya ini mencerminkan dinamika yang membuat Hukum Responsif terus berada dalam proses transformasi dan adaptasi terhadap perubahan sosial (Nonet & Selznick, 2017). Hukum Responsif merupakan sintesis dari aliran *Sociological Jurisprudence* dan Realisme Hukum. Kedua aliran ini memiliki titik temu dalam hal penekanan pada pengaruh sosiologi dalam memahami dan menerapkan hukum. Dalam penegakannya, Hukum Responsif berusaha memosisikan keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam posisi yang sama penting. Keduanya tidak boleh saling menegaskan satu sama lain, melainkan harus berjalan beriringan (Asa, 2020). Hukum Responsif merupakan pendekatan hukum yang menempatkan hukum sebagai produk kebudayaan manusia yang selalu berproses sehingga hukum tidak statis tetapi dinamis (Asa, Munir, & Ningsih, 2021). Oleh karena itu Nonet dan Selznick membagi perkembangan hukum ke dalam tiga tahapan utama: Hukum Represif, yaitu tahap awal dimana hukum berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan. Hukum Otonom, yaitu tahap dimana hukum mulai menjanjikan tertib kelembagaan dan kepastian hukum. Pada tahap ini, hukum diposisikan sebagai sistem yang netral dan independen dari kekuasaan. Hukum Responsif, yaitu tahap yang menekankan pentingnya fleksibilitas hukum dalam merespons kebutuhan masyarakat dan komunitas politik. Kendati hukum

otonom memberikan kontribusi besar terhadap stabilitas dan kepastian, namun ia memiliki keterbatasan dalam menjawab tuntutan keadilan yang lebih luas. Oleh karena itu, muncul kebutuhan akan hukum yang lebih responsif—yang tidak hanya tunduk pada prosedur, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial dan nilai-nilai keadilan substantif (Nonet & Selznick, 2017).

Implementasi cara pandang hakim (*worldview*) dengan Hukum Responsif menekankan pentingnya aspek dinamisasi dalam hukum. Hakim dalam perkara pidana tidak semata-mata berperan sebagai penerap hukum secara kaku, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan nilai-nilai keadilan substantif yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini menekankan pentingnya penafsiran hukum yang bersifat kontekstual, dengan memperhatikan latar belakang sosial pelaku serta menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, putusan pidana tidak hanya bersifat membalas (*retributif*), tetapi juga dapat mengandung aspek pemulihan (*restoratif*) dan perbaikan (*rehabilitatif*), demi terciptanya pemulihan sosial serta perubahan positif bagi pelaku, korban, dan lingkungan sekitarnya. Lebih jauh, Hukum Responsif mendorong peran hakim sebagai agen transformasi sosial yang memiliki tanggung jawab moral dalam mewujudkan keadilan yang lebih manusiawi. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya

terpaku pada bunyi pasal, tetapi juga dituntut untuk sensitif terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh keputusannya. Oleh sebab itu, dalam menjatuhkan hukuman, hakim perlu mengakomodasi prinsip-prinsip hak asasi manusia, norma-norma lokal, serta aspirasi masyarakat terhadap keadilan yang inklusif dan tidak represif. Dengan demikian, hukum dapat bersifat lebih lentur terhadap dinamika sosial dan tetap berfungsi sebagai alat perlindungan serta pemberdayaan masyarakat.

Aliran Hukum Progresif merupakan sebuah pendekatan hukum yang pertama kali dicetuskan oleh Prof. Satjipto Rahardjo di Indonesia. Aliran ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan reformasi hukum yang dinilai belum mampu menciptakan sistem hukum yang berkeadilan. Hukum Progresif membawa gagasan fundamental bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dalam pandangan ini, hukum dipahami sebagai sesuatu yang eksis dan terus berkembang mengikuti dinamika sosial masyarakat. Keberadaan hukum tidaklah absolut, tetapi bergantung pada peradaban dan kebutuhan manusia.

Lahirnya Hukum Progresif mulai lahir karena kegalauan intelektual yang dialami Prof. Satjipto Rahardjo saat menyaksikan mandeknya reformasi hukum di Indonesia. Kegagalan tersebut, menurut Satjipto, disebabkan oleh pelaksanaan hukum yang masih terperangkap dalam paradigma positivistik yang kaku, sehingga mengabaikan nilai-nilai keadilan dan dinamika

sosial (Budijono, 2015; Purwanti & Wekke, 2018). Oleh karena itu, Hukum Progresif lahir dengan semangat menempatkan manusia sebagai pusat dari hukum. Hukum harus diposisikan sebagai instrumen untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia, bukan sekadar alat penertiban atau kepastian hukum (Faisal, 2023; Musmuliadin, Indarti, & Rochaeti, 2024). Sayangnya, realitas penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari cita-cita Hukum Progresif. Penegakan hukum cenderung tekstual, terbatas pada apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kerap kali mengabaikan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Pada umumnya ada tiga permasalahan mendasar yang menyebabkan keruhnya penegakan hukum: dominasi paradigma legal positivistik yang mengabaikan nilai sosial; penafsiran hukum yang tekstual tanpa mempertimbangkan konteks; dan lemahnya peraturan perundang-undangan yang memberi celah bagi penyimpangan (Al Arif, 2019). Gagasan Hukum Progresif, dalam konteks ini, menjadi relevan untuk menjawab kegagalan sistem hukum yang stagnan. Ternyata banyak produk hukum Indonesia masih mewarisi corak kolonial yang dibuat untuk kepentingan penjajahan. Oleh karena itu, dibutuhkan cara ber hukum yang substansial, yang menekankan pada perilaku aktor hukumnya. Hukum tidak boleh berhenti pada tataran formalisme, tetapi harus dijalankan dengan semangat keadilan dan keberpihakan terhadap rakyat (Aulia, 2018).

Hukum Progresif juga membawa visi bahwa hukum harus pro-keadilan dan pro-rakyat. Dalam semangat ini, para pelaku hukum dituntut memiliki integritas moral: kejujuran, ketulusan, empati, serta kepedulian terhadap penderitaan masyarakat. Kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat harus menjadi tujuan akhir dari penyelenggaraan hukum (Hartoyo, 2022). Oleh sebab itu, hakim dan aparat hukum harus mampu merespons perubahan sosial, budaya, dan politik, dan tidak semata-mata terkungkung oleh teks hukum (Maruf & Harefa, 2023). Salah satu bentuk nyata implementasi Hukum Progresif dapat ditemukan dalam pendekatan *restorative justice*. Pendekatan ini berupaya mengembalikan harmoni sosial, bukan sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Keadilan restoratif sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Progresif karena mendorong penyembuhan dan partisipasi semua pihak dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, keadilan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga konstruktif dalam membangun tatanan sosial yang lebih adil dan inklusif (Wijaya, 2022). Prof. Satjipto Rahardjo memandang penegakan Hukum Progresif sebagai usaha yang serius untuk mengimplementasikan hukum secara utuh baik secara teori maupun praktik. Hukum Progresif menuntut keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan spiritual para penegak hukum. Penegakan Hukum Progresif dilakukan dengan penuh empati, komitmen terhadap nasib bangsa, serta keberanian untuk mencari solusi alternatif di luar kebiasaan hukum formal yang kaku

(Mukhidin, 2014). Dalam semangat tersebut, para penegak hukum dituntut untuk tidak terjebak pada doktrin positivisme hukum, melainkan mampu melampaui tafsir sempit dengan mempertimbangkan aspek filosofis dan sosiologis dari hukum itu sendiri. Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya, pertama-tama wajib menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, yaitu peraturan perundang-undangan, tetapi kalau peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain (Pranata, Indarti, & Indraswari, 2016).

Hal tersebut oleh Satjipto Rahardjo dipertegas bahwa suatu negara bukan hanya merupakan konstruksi hukum, politik, dan sosial, melainkan itu juga konstruksi kultural. Tentunya suatu negara hukum juga dituntut mencerminkan watak kultural khas negaranya. Dalam hal ini Indonesia menjadikan Pancasila sebagai pandangan dengan karakteristik yang khas, yaitu negara hukum Pancasila (Aswandi & Roisah, 2019).

Meskipun asas legalitas tetap menjadi prinsip dasar dalam sistem hukum pidana, namun dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seorang hakim tetap dapat menggali dan menerapkan nilai-nilai keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo Undang-Undang Dasar tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum formal, tetapi juga sebagai dokumen moral dan antropologis yang menempatkan manusia sebagai pusat perhatian hukum. Dalam pandangan ini, hukum harus melayani dan menjamin harkat serta martabat manusia, bukan sekadar menegakkan aturan secara tekstual. Oleh karena itu, dalam tataran praktik—baik legislasi, yudikasi, maupun eksekusi—diperlukan sikap intelektual yang kreatif dan progresif dari para pelaku hukum, khususnya hakim. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum (*law enforcer*), tetapi juga sebagai pembentuk hukum (*law creator*) yang mampu menyeimbangkan prinsip kemanfaatan dan kepastian hukum. Bahkan, dalam penerapannya, prinsip kemanfaatan yang berorientasi pada keadilan substantif harus lebih diprioritaskan, tanpa mengabaikan asas legalitas. Dengan begitu, proses penemuan hukum tidak boleh berhenti pada bunyi pasal, melainkan harus menggali tujuan hakiki dari lahirnya suatu norma hukum demi terciptanya keadilan yang sejati (Saraswati, 2009). Tentunya pandangan tentang hakim sebagai corong undang-undang akan terkikis secara perlahan apabila semangat Hukum Progresif merasuk dalam sendi-sendi hukum di Indonesia.

Peran hakim berkembang secara dialektis seiring waktu, dan tantangan hakim saat ini bukan hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan yang seimbang antara

kepentingan negara dan warga. Oleh karena itu, adagium tersebut perlu direkonstruksi agar hakim dapat menegakkan keadilan substantif, yang lebih memperhatikan konteks dan nilai-nilai keadilan yang lebih mendalam dalam proses peradilan (Samekto, 2017).

Dengan kata lain, Hukum Progresif menjadi cara pandang cara pandang (*worldview*) bagi hakim dalam hakim dengan memberikan ruang kepada hakim secara dinamis untuk mengedepankan keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan pidana. Hakim tidak lagi hanya terikat pada teks undang-undang yang kaku, tetapi juga pada konteks dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Hukum, dalam semangat progresif, menjadi alat untuk membahagiakan manusia dan mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera.

D. SIMPULAN

Dengan demikian, demikian, berdasarkan uraian penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan: Pertama, posisi filsafat hukum terhadap teori hukum dan ilmu hukum sangatlah fundamental. Filsafat hukum menjadi alat uji metodologis dari ilmu hukum sekaligus menjadi landasan filosofis bagi teori-teori hukum. Filsafat hukum menjadi landasan dalam pengembangan ilmu hukum dan teori hukum yang akan diimplementasikan dalam suatu praktik hukum. Kedua, filsafat hukum menjadi cara pandang (*worldview*) bagi hakim dalam menjatuhkan

putusan pidana agar tidak terjebak pada doktrin positivistik. Model cara pandang tersebut diantaranya; aliran Hukum Kodrat, Utilitarianisme, Mazhab Sejarah, *Sociological Jurisprudence*, Realisme Hukum, *Critical Legal Studies (CLS)*, *Feminist Legal Theory (FLT)*, Hukum Responsif, dan Hukum Progresif. Semua cara pandang tersebut mengedepankan pendekatan holistik terhadap hukum dengan mendialogkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, untuk mendapatkan keadilan yang optimal.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adawiyah, Robiatul., & Rozah, Umi. (2020). Indonesia's Criminal Justice System with Pancasila Perspective as an Open Justice System. *Law Reform*, Vol.16, (No.2), pp.149-162.
<https://doi.org/10.14710/lr.v16i2.33783>
- Adygezalova, Gyulnaz E. (2018). Sociological Jurisprudence and Legal Realism as a Basis for the Development of Judicial Law-Making. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, Vol.9,(No.5), pp.1528-1533.
[https://doi.org/10.14505/jarle.v9.5\(35\).02](https://doi.org/10.14505/jarle.v9.5(35).02)
- Al Arif, Muhammad Yasin. (2019). Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.2, (No.1), pp.169-172.
<https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>
- Ali, Mahrus. (2017). Pemetaan Tesis Dalam Aliran-Aliran Filsafat Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol.24, (No.2), pp.213-31.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss2.art>
- Asa, Agam Ibnu., Munir, Misnal., & Ningsih, Siti Murti. (2021). Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in A Historical Philosophy Perspective. *Credito*, Vol.3, (No.2),pp.96–109.
<https://doi.org/10.14710/crepido.3.2.96-109>
- Aswandi, Bobi., & Roisah, Kholis. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol.1,(No.1),pp.128–145.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Aulia, Muhammad Z. (2018). Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.1,(No.1),pp.159–185.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>
- Aulia, Muhammad Z. (2020). Friedrich Carl von Savigny Tentang Hukum: Hukum Sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol.3,(No.1),pp.201–236.
<https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.201-236>
- Boyle, J. (1985). A Symposium of Critical Legal Studies: Introduction. *American University Law Review*, Vol.34,(No.4),pp. 927–928.
<http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3084980>

- Calil, Mário Lúcio Garcez., & Markma, Debora (2020). Law, Race and Gender: Elements for The Construction of A Feminist Legal Theory Suitable to Black Feminism. *Revista Brasileira de Políticas Públicas*, Vol.10,(No.2),pp.1–20.
<https://doi.org/10.5102/RBPP.V10I2.6797>
- Crowe, J. (2016). Natural Law Theories. *Philosophical Compass*, Vol.11, (No.2), pp. 77–87. <https://doi.org/10.1111/phc3.12315>.
- Dabrowska, A. (2021). The Importance of The Philosophy of Law in Judicial Decision – Considerations Based On The Philosophy Of Gustav Radbruch. *Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica*, Vol.97, (No.1), pp.183–198. <https://doi.org/10.18778/0208-6069.97.11>.
- Dagan, H. (2018). The Real Legacy of American Legal Realism. *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol.38,(No.1),pp.1–34.
<https://doi.org/10.1093/ojls/gqy001>.
- Daher, Hafiz Z. (2018). Utilitarianism theory according to Bentham and Stuart Mill. *International Journal for Empirical Education and Research*, Vol.2, (No.5), pp.32–40.
<https://doi.org/10.35935/edr/25.2617>.
- Dyrda, A. (2018). Legal Realism and Legal Positivism. *Avant*, Vol.9, (No.1), pp.47-66. <https://doi.org/10.26913/90102018.0103.0004>.
- Ehrenberg, Kenneth M. (2016). Natural Law. The Functions of Law, Vol.1, (No.1),pp.47-66. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199677474.003.0004>.
- Faisal, A. (2023). Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo. *Journal of Cross Knowledge*, Vol.1, (No.2), pp.314-328. <https://edujavare.com/index.php/IJCK/article/view/172>.
- Finnis, J. (2014). What is the Philosophy of Law?. *The American Journal of Jurisprudence*, Vol.59,(No.2),pp.133-142.
<https://doi.org/10.1093/ajj/auu012>.
- Guastini, R. (2020). Legal Realism as a Positivist Theory of Law. *Isonomia*, (No.53),pp.127-137.
<https://doi.org/10.5347/isonomia.v0i53.452>.
- Herlambang, P. (2019). Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, Vol.2, (No.1), pp.336-342. <https://doi.org/10.15294/islrev.v2i1.36187>.
- Hibbs, Thomas S. (2023). Aquinas and Black Natural Law. *Nova et Vetera*, Vol.21, (No.3),pp.943–970. <https://dx.doi.org/10.1353/nov.2023.a919232>.
- Hutajulu, Marihot Janpieter. (2015). Filsafat Hukum dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, (No.1),pp.91–100.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>.
- Jaquet, F. (2018). Evolution and Utilitarianism. *Ethical Theory and Moral Practice*, Vol.21,

- (No.5),pp.1151-1161.
<https://www.jstor.org/stable/45116534>.
- Julyano, Mario., & Sulistyawan, Aditya Yuli. (2019). Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, Vol.1, (No.1), pp.13–22.
<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Juzaszek, M. (2023). Durkheimian Utilitarianism and Legal Moralism. *Revus*, Vol.49, (No.1), pp.1–1. <https://doi.org/10.4000/revus.8652>.
- Kennedy, D. (2021). The Critique of Rights in Critical Legal Studies. In *Left Legalism/Left Critique*, Vol.1,(No.1),pp.178-228.
<https://doi.org/10.2307/j.ctv11hpn4c.9>.
- Latipulhayat, A. (2015). Khazanah: Friedrich Karl von Savigny. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2,(No.1),pp.197–208.
<https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a12>.
- Luthfi, R. (2022). Ilmu Hukum Disiplin Ilmu yang Bersifat Sui Generis. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol.6, (No.2), pp.14618–14623.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i2.4740>
- Maruf, Syochibul Amar., & Harefa, Safaruddin. (2023). Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif. *Wijaya Putra Law Review*, Vol.2,(No.2),pp.204–219. <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.140>.
- Maryati. (2014). Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum Dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum Yang Berkeadilan. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.7, (No.2), pp.76–88.
<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/login>
- Mukhidin. (2014). Hukum Progresif Sebagai Solusi Hukum Yang Mensejahterahkan Rakyat. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.1,(No.3),pp.267–286.
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1488>.
- Musmuliadin, Musmuliadin., Indarti, Erllyn., & Rochaeti, Nur. (2024). Revolutionizing Justice: Law Enforcement Through The Lens of Progressive Law. *Indonesia Law Review*, Vol.14,(No.3).
<https://doi.org/10.15742/ilrev.v14n3.3>
- Pandit, S. (2023). Historical School of Jurisprudence: An Intriguing Province. *International Journal of Law Management & Humanities*, Vol.1, (No.1), pp.712–722.
<https://doi.org/10.10000/IJLMH.114111>.
- Pranata, Robert., Indarti, Erllyn., & Indraswari, Tri Laksmi. (2016). Penemuan Hukum dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.4), pp.1–20.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15755>.
- Purwanti, Ani., & Wekke, Ismail Suardi. (2018). Scholten's Open System and Rahardjo's Progressive of Law: Law Making and Implementation. *Opcion*, Vol.34, Special Issue16,pp.846-857.

- <https://www.produccioncientificaluz.org/index.php/opcion/issue/view/2712>
- Ramadhan, C. (2018). Konvergensi Civil Law dan Common Law di Indonesia dalam Penemuan dan Pembentukan Hukum. *Mimbar Hukum*, Vol.30, (No.2), pp.213–229. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Salojärvi, Juhana M. (2019). A Counter-Culture of Law: Jurisprudential Change and the Intellectual Origins of the Critical Legal Studies Movement. *American Journal of Legal History*, Vol.59,(No.4),pp.409–443. <https://doi.org/10.1093/ajlh/njz022>.
- Samekto, FX. Adji. (2017). Tantangan Hakim di Indonesia: Dari Penjaga Kepastian Hukum Menuju Pencipta Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ketatanegaraan*, Vol.4, (No.3),pp.69–91. https://mpr.go.id/pengkajian/Jurnal_KK.pdf.
- Siregar, Praise Junta W.S. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau dari Politik Hukum. *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Vol.2, (No.37), pp.1027–1036. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasiswa/vol2/iss2/37>.
- Sistyawan, Dwanda Julisa., Saraswati, Retno., A.L.W, Lita Tyesta., Jayawibawa, Marcellus., & Aris, Mohammad Syaiful. (2024). The Development of Positivism's Legal Theory: From Bentham to Hart. *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol.9,(No.2),pp.777-801. <http://dx.doi.org/10.22373/petita.v9i1.402>
- Saraswati, R. (2009). Calon Perseorangan dalam Pilkada Suatu Tinjauan Filosofis. *Jurnal Konstitusi PPK-FH Universitas Brawijaya*, Vol.2,(No.1),pp.75–93. https://www.mkri.id/public/content/infoumm/ejurnal/pdf/ejurnal_Jurnal%20Konstitusi%20UNIBRAW%20Vol%202%20no%201.pdf
- Sulaiman, Sulaiman., & Nasir, Muhammad. (2023). Hukum Responsif: Hukum sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi. *Jurnal Ius Civile*, Vol.7,(No.1),pp.94–103. <https://doi.org/10.35308/jic.v7i1.7570>
- Sulistyawan, Aditya Y. (2018). Feminist Legal Theory dalam Telaah Paradigma: Suatu Pemetaan Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol.47,(No.1),pp.56–62. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.56-62>.
- Stewart, James G. (2020). CLS is Haunted! A Perspective on Contemporary Critical Legal Studies. *Law and Literature*, Vol.32, (No.1),pp.135-154. <https://doi.org/10.1080/1535685X.2019.1635358>.
- Tanjung, Ahmad Kodir Jailani., Purwadi, Hari., & Hartiwiningsih, Hartiwiningsih. (2019). Paradigma Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana di Indonesia. *Jurnal Pasca*

- Sarjana Hukum UNS, Vol.7, (No.1),pp.39–51.<https://doi.org/10.20961/hpe.v7i1.29178>.
- Tamanaha, Brian Z. (2020). Sociological Jurisprudence Past and Present. *Law and Social Inquiry*, Vol.45, (No.2), pp.563–589. <https://doi.org/10.1017/lsi.2019.26>.
- Thekno, Felix., Wijaya, Niko., & Rasji, Rasji. (2023). Kontribusi Hukum Alam Sebagai Salah Satu Pendekatan Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum di Indonesia. *Jurnal Multilingual*, Vol.3,(No.4),pp.176–190.<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/540/468>.
- Varaba, Dinebari D., & Barebon, Charles N. (2022). The Philosophy of Law of Immanuel Kant. *Tamaddun*, Vol.20, (No.2), pp.166–180. <https://doi.org/10.33096/tamaddun.v20i2.166>.
- Widyawati, Anis., Pujiyono, Pujiyono., Rochaeti, Nur. (2021). Elimination of Sexual Violence in Feminist Legal Theorist. *Journal of Indonesian Legal Studies*, Vol.6, (No.2), pp.202–215. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i2.48346>.
- Wijaya, Ida Made O. (2022). Restorative Justice dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi dan Implikasi. *Indonesia Berdaya*, Vol.3,(No.3),pp.297.<https://doi.org/10.47679/ib.2022297>
- Yanez, Miguel G. (2016). In Search of Ethics in the Hermeneutic Philosophy of Law. Bajo Palabra: *Journal of Philosophy*, Vol.12, pp.101–111. <https://doi.org/10.15366/bp2016.12.008>.
- TESIS**
- Asa, Agam I. (2020). Peran Mahkamah Konstitusi Mewujudkan Keadilan Substansial dalam Perspektif Hukum Responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010). Tesis, Universitas Gadjah Mada.
- Hartoyo, E. (2022). Penegakan Hukum dalam Putusan Hakim pada Perkara Pidana yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif. Tesis, Universitas Islam Sultan Agung.
- DISERTASI**
- Budijono. (2015). Hukum Progresif Satjipto Rahardjo dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relevansinya dengan Penyelesaian Kasus Korupsi Griya Lawu Asri (GLA) di Karanganyar. Disertasi, Universitas Gadjah Mada.
- BUKU**
- Erwin, M. (2018). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. Depok: Raja Wali Pers.
- Isharyanto. (2016). *Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik*. Yogyakarta: Penerbit WR.

- Mochtar, Zainal Arifin., & Hiariej, Eddy Omar Sharif. (2024). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Memahami Kaidah, Teori, Asas Dan Filsafat Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Nonet, Philippe., & Selznick, Philip. (2017). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. London: Routledge.
- Prasetyo, Teguh., & Barkatullah, Abdul Halim. (2016). *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Supandriyo. (2019). *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Indonesia: Kajian Komprehensif terhadap Tindak Pidana dengan Ancaman Minimum Khusus*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Suteki, Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers.
- Tahir, Rusdin., Astawa, I Gde Pantja., Widjajanto, Agus., Panggabean, Mompang L., Rohman, Moh. Mujibur., Dewi, Ni Putu Paramita., Deliarnoor, Nandang Alamsah., Abas, Muhamad., Ayu, Rizqa Febry., Meinarni, Ni Putu Suci., HS, Fatimah., Sumartini, Ni Wayan Eka., Sugiharti, Dewi Kania., & Paminto, Saptaning Ruju. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- West, C. (2021). *Critical Legal Studies and a Liberal Critic*. In *Keeping Faith* (pp. 320–335). London: Routledge.

SUMBER ONLINE

- Joni. (2024). Budaya Hukum Profesi Hakim dalam Memutuskan Perkara yang Berkeadilan. Retrieved from <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/budaya-hukum-profesi-hakim-dalam-memutuskan-perkara-yang-berkeadilan/detail>
- Miller Jr, Douglas J. (2015). Aristotle's Philosophy of Law. In *A Treatise of Legal Philosophy and General Jurisprudence*, edited by F. D. Miller & C. Biondi, Vol. 1, No. 1, pp. 79–110. Dordrecht: Springer. Retrieved from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-9885-3_4